

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis PSAK No.45 tahun 2018 pada laporan keuangan pondok pesantren assalafiyah sidamulya subang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan pondok pesantren assalafiyah sidamulya subang belum menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis pedoman akuntansi pesantren. Laporan keuangan pondok pesantren assalafiyah masih sangat sederhana, dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja. Terdapat beberapa kolom dalam laporan keuangannya tersebut, yaitu kolom tanggal transaksi, nominal (pemasukan/pengeluaran), penanggungjawab, orang yang mengambil/memberi, keterangan, keperluan (sekolah/pondok pesantren), sisa saldo dan tanda tangan bendahara yang kemudian diserahkan kepada pengasuh sebagai informasi mengenai transaksi harian.
2. Pondok pesantren assalafiyah dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK No.45 tahun 2018 dalam pencatatan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan laporan keuangan pondok pesantren assalafiyah yang sesuai dengan PSAK No.45 tahun 2018 adalah pengakuan, pengukuran dan pencatatan. Dari total 9 poin rekomendasi PSAK No.45 tahun 2018, data yang sudah terpenuhi oleh pondok pesantren assalafiyah subang hanya 3 poin saja yaitu pengakuan, pengukuran dan pencatatan, sehingga dapat dipresentasikan $3/9 \times 100\% = 33\%$ data yang sesuai dengan PSAK No.45 tahun 2018.

B. Saran

1. Bagi pondok pesantren

Pondok pesantren lebih memperhatikan lagi pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang baik, karena itu merupakan salah satu indikator utama transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga. Dan pondok pesantren diharapkan menerapkan laporan keuangannya

berdasarkan pada pedoman akuntansi pesantren. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada penyajian laporan keuangan yang berdasarkan pedoman akuntansi pesantren. Sehingga dapat disarankan untuk peneliti selanjutnya supaya menambah ruang lingkup penelitian yang lebih luas lagi, dan juga diharapkan untuk mencari pondok pesantren yang memiliki macam-macam kegiatan usaha lainnya, supaya dapat memperbaiki kekurangan serta kelemahan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang.

